



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Raya Batujajar Km. 3,5 Komplek PEMDA Tlp / Fax (022) 68 66 05 28

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : *420.1 / 5076. 162* Disdikpora – 2010

Tanggal : *31* Desember 2010

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca :

1. Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan . Anak Usia Dini SPS TUNAS MANDIRI No.
2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF Kecamatan Padalarang No. 421.1 / 261 / Kec / 2008.

Menimbang :

- a) Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi (terlampir) Kepala seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat kepada lembaga tersebut diatas dapat diberi izin penyelenggaraan PAUD.
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
3. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor : 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1984 tentang hak anak Nasional;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997).
9. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama : SPS TUNAS MANDIRI
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : SPS
Pemilik/Penyelenggara : SPS TUNAS MANDIRI
Pemimpin : Dra. Tanti Herawati
Alamat : Jl. GA manulang Kecamatan Padalarang
Tahapan Perijinan : 2 (dua) tahun

Kedua : Menetapkan Syarat – syarat berikut :

- a. Lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPTD Pendidikan TK / SD dan PNF, selambat – lambatnnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya.

Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi PAUD dan Pendidikan TK/SD dan PNF untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini.

Keempat : Izin berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.

Kelima : keputusan ini mulai berlaku Tgl. 3 Januari 2011 sampai Tgl. 3 Januari 2013

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 3/ Desember 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Drs. Agus Maolana, MM.
Pembina TK I
NIP : 196108241987031008

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan).
2. Yth. Setda Kabupaten Bandung Barat.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.